Efektivitas Pengaruh Penyimpanan Sementara dan Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Hukum Lingkungan Di Indonesia

by Emaeve Nur Berliantari

Submission date: 30-May-2024 02:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 2391510011

File name: DOKTRIN_-_VOLUME._2,_NO._3,_JULI_2024_Hal_284-290..pdf (996.39K)

Word count: 2323
Character count: 14909

Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.3, Juli 2024



e-ISSN: 2988-1668, p-ISSN: 2987-4866, Hal 284-290 DOI: https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3337

Efektivitas Pengaruh Penyimpanan Sementara dan Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Hukum Lingkungan Di Indonesia

Emaeve Nur Berliantari ¹, 16 jihatin Zuliana ², Ika Yanuar ³, Irwan Triadi ⁴

1.2,3,4 Unversitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan Korespondensi penulis: emaeveb@gmail.com

Abstract. Hazardous and toxic waste (B3) is waste resulting from a production process, whether industrial or other business activities, where people who live there usually find or produce rubbish, waste water or other activities that are not managed properly, which will have an impact on creatures and the environment around it, because its nature and concentration, whether directly or indirectly, can damage the environment and the health of living creatures around it. B3 waste is waste or waste whose nature and concentration contain toxic and dangerous substances so that it can directly or indirectly damage the environment, harm health and threaten the survival of humans and other organisms. B3 waste is not 12 y produced from industrial activities but household activities can produce several types of waste. The method used is normative legal research by examining the governing laws and regulations. This research aims to determine the relationship between positive legal regulations and the problem of B3 waste and how to deal with B3 waste so that the environment is maintained.

Keywords: B3 Waste, B3 Waste Storage, Environment

Abstrak. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun kegiatan usaha lainnya, dimana masyarakat bermukim disana biasa didapati atau menghasilkan sampah, air buangan atau aktivitas lainnya yang tidak terkelola dengan baik akan menimbulkan dampak bagi makhluk dan lingkungan disekitamya, karena sifat dan konsentrasinya baik langsung maupun tidak dapat merusak lingkungan dan kesehatan mahluk hidup disekitarnya. Limbah B3 merupakan suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung ataupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, serta mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainya. Limbah B3 tidak hanya dihas 12n dari kegiatan industri melainkan kegiatan rumah tangga dapat menghasilkan beberapa limbah jenis ini. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan udang-undang yang mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan peraturan hukum positif terhadap permasalahan limbah B3 serta bagaimana cara menanggulangi limbah B3 ini agar lingkungan hidup tetap terjaga.

Kata kunci: Limbah B3, Penyimpanan Limbah B3, Lingkungan

LATAR BELAKANG

Hukum Lingkungan merupakan suatu kajian tentang tata alam, ilmu ini tergolong baru dipelajari khususnya di Indonesia. Berbicara hukum lingkungan berarti berbicara tentang sumber daya alam dan peraturan hukum yang mengaturnya, baik yang meliputi tata hukum lingkungan, perlindungannya, kesehatan lingkungan, maupun perselisihan lingkungan. Dalam tulisan ini penulis secara umum mengedepankan kepada hukum pengelolaan pencemaran lingkungan yang bisa berakibat lebih jauh karena selainkerusakan lingkungan (kesehatan lingkungan) juga menimbulkan bahaya yang ditimbulkan yakni secara khusus adanya yang dikenal bahan berbahaya dan beracun (B3).

Menurut Drupsteen bahwa "hukum lingkungan(milieurecht) adalah "hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijkmilieu) dalam arti luas,

ruanglingkupnya berkaitan dengan ruangpengelolaan lingkungan, dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrument-instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan"2 lebih lanjut St. Moenadjat Danussaputro membedakan antar hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau (environment-oriented law) dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau (use-oriented law). yang dalam penulisan ini lebih mengarah kepada hukum lingkungan klasik yang berorintasi secara khusus kepada penggunaan lingkungan yaitu pengelolaan pencemaran dan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang membahayakan lingkungan dan kesehatan mahluk hidup terutama manusia dan sekitarnya.

Beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan (perlindungan hukum lingkungan) mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 bahkan sampai pada perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH). Perlindungan yang termaktub dalam Undang-Undang tersebut meliputi perlindungan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati dan ekosistemnya, bahwa perlindungan hukum itu dilakukan berdasarkan Baku Mutu Lingkungan (BML) dan sebagainya.

Limbah adalah bahan buangan yang dihasilkan oleh suatu proses produksi baik dari skala rumah tangga (domestik) maupun industri yang kehadirannya pada suatu tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bahan berbahaya dan beracun (B3) didefinisikan sebagai bahan berbahaya dan / atau beracun yang karena sifatnya atau konsentrasinya baik secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan lingkungan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan hidup manusia serta, makhluk lain. Dengan demikian limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat dan atau konsetrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Jumlah dan jenis limbah B3 dan potensi bahaya begitu besar terhadap lingkungan dan kehidupan, maka limbah B3 harus dikelola dengan sebaik dan seaman mungkin. Oleh karena itu peraturan perundangan-undangan tentang pengelolaan limbah B3 harus sangat komprehensif dan adanya peraturan pelaksanaan yang jelas mutlak diperlukan. Selain itu peraturan perundanganundangan harus memuat sanksi tidak hanya bersifat sanksi administratif tetapi juga memuat sanksi pidana. Adapun penerapannya bisa

mengikuti asas ultimum remidium (sanksi pinada menjadi upaya terakhir) ataupun asas premium remidium (sanksi pidana menjadi yang utama). Selain peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaannya yang baik, pengawasan pengelolaan limbah B3 juga harus ketat oleh institusi terkait dengan pelaksana pengawasan yang kredibel.

Terkait dengan pengelolaan limbah B3, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Adapun peratuan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengeloaan Limbah Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.95 Tahun 2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan per masalahan sebagai berikut, Bagaiaman Efektivitas aturan mengenai Penyimpanan Sementara Limbah B3 dalam menjaga Ekosistem di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang bersifat formal dimana dibuat dengan aturan, urutan, dan cara penyajian tertentu guna memperoleh hasil yang dapat diakui dan dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam rangka pembuatan suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu instrumen penting yang harus ada. Secara umum metode penelitian disebut sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap atau melalui proses-proses tertentu yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data sampai akhirnya memperoleh suatu pemahaman akan suatu topik atau isu yang terjadi. Tahapan tersebut harus diikuti para peneliti untuk memudahkan dalam menentukan langkah yang jelas serta adanya pembatasan-pembatasan tertentu.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan objek kajiannya berkaitan dengan asas dan prinsip hukum serta teori-teori dan pendapat ahli hukum. Dapat dikatakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan (literature research).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas aturan mengenai Penyimpanan Sementara dan Pengelolaan Limbah B3 dalam menjaga Ekosistem di Indonesia

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana dijamin dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Selanjutnya pasal 28H UUD RI 1945 dijabarkan ke dalam UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). UU No.32 tahun 2009 yang berlaku saat ini merupakan perbaikan dari UU No.23 tahun 1997 yang berlaku sebelumnya. Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) yang merupakan bagian dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga diatur dalam UU No.32 tahun 2009 tersebut. Bab VII pasal 59 UU No.32 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban dan ijin pengelolaan limbah B3.

Limbah beracun disebut limbah B3 Berdasarkan karakteristiknya limbah B3 industri dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Limbah B3 cair
- b. Limbah B3 padat
- c. Limbah B3 gas
- d. Limbah B3 partikel yang tidak terdefinisi

Limbah B3 ini diatur dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup yaitu pada pasal 69 ayat 1 b yang menyatakan setiap orang dilarang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena limbah B3 ini sangatlah tidak baik bagi lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup merupakan semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam suatu ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lainnya.

Pencemaran lingkungan akan dapat menyebabkan dampak berupa ketidakseimbangan lingkungan atau eksositem yang ada. Hal ini terjadi karena pencemaran lingkungan akan merusak keadaan lingkungan yang awalnya baik menjadi tidak baik. Ketika terjadi pencemaran maka akan banyak mahluk hidup yang terganggu, bukan hanya manusia namun juga binatang hingga tumbuh-tumbuhan, juga terjadinya pengurangan kesuburan pada tanah. Menurut Muhammad Erwin arti pencemaran lingkungan di sini adalah suatu keadaan dalam mana suatu zat atau energi diintroduksikan

ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati. Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan solusi yang harus dijalankan untuk menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tenang, damai dan sejahtera.

Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan menyengsarakan hidup sendiri. Selain itu pencemaran lingkungan ini dapat mencemarkan tanah, yaitu tanah akan kehilangan kesuburannya sedikit demi sedikit dan produktivas tanah dapat terganggu, kemudian menyebabkan Pemekatan hayati. Pemekatan hayati merupakan dampak yang ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan. Proses pemekatan hayati ini dapat diartikan sebagai peningkatan kadar bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu. Pemekatan hayati ini juga disebut sebagai amnalgamasiasi. Sebagai contoh untuk menggambarkan kasus ini adalah suatu perairan yang telah tercemar, dan yang terakhir dapat menimbulkan keracunan dan penyakit, karena ketika manusia mengonsumsi makanan yang berupa hewan atau tumbuhan yang telah terkontaminasi bahan pencemar, maka segala kemungkinan buruk bisa terjadi. Beberapa kemungkinan buruk dari mengonsumsi bahan makanan yang tercemar adalah keracunan atau meninggal dunia. Atau jika itu tidak terjadi, maka dampak yang paling kecil terjadi adalah terserang bibit penyakit.

Data data laporan tersebut akan sulit untuk diawasi. Dalam pengawasan pengelolaan limbah B3, pengawas tidak hanya cukup melihat data manifes limbah B3 dari pihak penghasil limbah saja tetapi juga harus mencocokan keakuratan manifestnya tersebut dengan pihak pengumpul, pengangkut, pengolah dan lain-lain untuk menjamin bahwa limbah B3 tersebut dikelola dengan benar. Laporan data limbah B3 yang dihasilkan dan dikirimkan oleh penghasil limbah harus sesuai dengan limbah B3 yang diangkut oleh transporter dan data limbah yang diolah oleh pengolah limbah. Kemungkinan adanya pelanggaran sangat besar baik oleh transporter maupun oleh pengolah limbah.

Pemanfaatan limbah merupakan salah satu cara dalam menghindarkan dari adanya timbulan limbah B3. Dengan adanya pemanfaatan limbah ini diharapkan limbah yang terbentuk dapat dimanfaatkan sebagai pengganti bahan baku yang masih mempunyai nilai ekonomis. Namun demikian beberapa perusahaan memanfaatkan opsi

pemanfaatan ini hanya bersifat akal akalan saja. Sebagian dari mereka hanya melakukan pemanfaatan limbah pada awalnya saja seterusnya mereka tidak memanfaatkan lagi tetapi membuangnya saja. Hal ini hanya bertujuan untuk memperoleh legalitas dari pemerintah tentang pengelolaan limbah yang mereka lakukan. Oleh karena itu perlu adanya kajian yang mendalam tentang pemanfaatan terhadap limbah B3 tidak hanya dari segi teknis saja tetapi juga dari segi ekonomi. Pemanfaatan limbah B3 yang tidak mempunyai nilai ekonomis hanya akan menambah biaya dan beban perusahaan.

Dari sisi kepastian hukum, UU No.32 Tahun 2009 dan peraturan turunannya secara ekspilit telah menjelaskan bagaimana limbah B3 harus dikelola dengan parameterparameternya yang cukup jelas. Oleh karena itu perundang-undangan tersebut harus dijadikan rujukan utama. Dengan demikian tidak ada keraguan lagi dalam melaksakannya. Artinya kepastian hukum bisa didapatkan dari implementasi peraturan. Keadilan hukum itu tergantung dari persepsi dari subyek hukum dan obyek hukum. Selama obyek hukum menerima peraturan tersebut sebagai acuan dan subyek hukum melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang ada maka keadilan hukum akan diperoleh. Jadi keadilan hukum lebih ditentukan bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan di lapangan. Dari sisi kemanfaatan sudah sangat jelas UU No. 32 tahun 2009 dan peraturan turunannya bermanfaat untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari potensi negative adanya limbah B3.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada penulisan ini masih banyaknya perusahaan yang tidak memperhatikan pentignya menyimpan dan mengelola Limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Aturan yang dapat kita perhatikan dan kita diperoleh adalah secara teori hukum, UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan turunannnya yaitu PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Beracun LHK dan serta Peraturan Menteri No. P.95/MenLHK/Setjen/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun telah memenuhi substansi hukum dan struktur hukum yang baik. Sedangkan Budaya hukum harus ditumbuhkan dengan pelaksanaan peraturan perudangundangan yang baik dari subyek hukum dan obyek hukum. Dari sisi fungsi hukum, Peraturan perudangan yang belaku tersebut di atas bisa memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan. Sedangkan dari keadilan sangat ditentukan pada implementasi di lapangan.

DAFTAR REFERENSI

Agus Surachman, I. G. A. K. R. H., & Taruno, Y. (2017). Analisa kebijakan hukum lingkungan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. *Jurnal UNS.ac.id, Bestuur*. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/73815-ID-analisis-peran-pemerintah-dalammengatas.pdf

Danussaputro, S. M. (1979). Hukum lingkungan. Bina Cipta.

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Retrieved from https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/93/85

Efektivitas Pengaruh Penyimpanan Sementara dan Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Hukum Lingkungan Di Indonesia

ORIGINA	ALITY REPORT				
SIMILA	% ARITY INDEX	14% INTERNET SOURCES	9% PUBLICATIONS	10% STUDENT PAR	PERS
PRIMAR	Y SOURCES				
1	Submitt Semara Student Pape		as Muhammad	liyah	2%
2	rikaasah Internet Sour	ny.blogspot.com	1		2%
3	reposito Internet Sour	ory.iainkudus.ac	.id		1 %
4	Submitt Student Pape	ed to Griffth Un	iversity		1 %
5	syofiaha Internet Sour	artatiagriculture	.blogspot.com	1	1 %
6	Gerald. Wisata E Objek W Kabupat	h Evenince, Mai "Strategi Penge Berwawasan Lir Visata Wair Noke ten Sikka)", Med gan, 2021	embangan Obj ngkungan (Stu erua, Desa Kol	ek di pada lisia,	1%

7	Submitted to Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti Student Paper	1 %
8	www.jurnal.stahnmpukuturan.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Papua Student Paper	1 %
10	dpmptsp.blitarkab.go.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Samudra Student Paper	1 %
12	www.digilib.ui.ac.id Internet Source	1 %
13	biologigonz.blogspot.com Internet Source	1 %
14	mentawaikab.go.id Internet Source	1 %
15	Submitted to University of Sydney Student Paper	1 %
16	jurnal.borneo.ac.id Internet Source	1 %
17	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On